

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum memiliki arti memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Menurut Pasal 28D ayat (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Secara umum perlindungan berarti melindungi sesuatu dari objek yang membahayakan, bisa berupa kepentingan, benda, atau barang. Selain itu, perlindungan juga berarti seseorang yang memberikan bantuan kepada orang yang lebih lemah.

Adapun pendapat dari beberapa pandangan para ahli mengenai pengertian perlindungan hukum sebagai berikut:

1. Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau usaha untuk melindungi individu dari tindakan pemerintah yang sewenang-wenang melanggar aturan hukum, serta untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban agar masyarakat dapat

hidup sesuai dengan harkat dan martabat yang melekat pada dirinya.⁷

2. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum bertujuan untuk melindungi hak-hak asasi manusia dari penyalahgunaan orang lain dan memberikan akses kepada masyarakat terhadap semua hak yang diberikan oleh hukum.⁸
3. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah penggunaan sarana-sarana hukum untuk membela atau menolong subyek hukum dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.⁹

Perlindungan hukum adalah upaya untuk menjaga individu dengan mengharmoniskan hubungan norma atau aturan yang terwujud dalam perilaku dan tindakan dalam menciptakan ketertiban dalam interaksi sosial antar manusia. Perlindungan hukum adalah aspek yang melindungi subjek-subjek hukum lewat peraturan yang berlaku dan pelaksanaan yang ditegakkan dengan sanksi. Perlindungan hukum dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Perlindungan hukum preventif, merupakan perlindungan yang diberikan pemerintah yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran sebelum terjadi. Hal ini tertuang dalam peraturan

⁷ Pesulima TL; Hetharie Y., "Covid-19 Nakes-Pesulima-2020-Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Kerja Bagi Tenaga Kesehatan Akibat Pandemi Covid-19", no. 2 (2020): 280–85

⁸ Trini Handayani, "Perlindungan Dan Penegakan Hukum Terhadap Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak," *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 2, no. 2 (2018): 826

⁹ Kadar et al Pamuji, "Buku Ajar Hukum Administrasi Negara," *Buku Ajar Hukum Administrasi Negara/Kewenangan Hukum*, 2020, 2–5

hukum dengan tujuan untuk mencegah pelanggaran dan memberikan indikasi atau pembatasan terhadap pelaksanaan kewajiban tertentu.

2. Perlindungan hukum represif, merupakan upaya perlindungan terakhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan sanksi tambahan apabila timbul perselisihan atau pelanggaran.

Marlina menyatakan “Masalah perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu cara melindungi tunas bangsa di masa depan, perlindungan hukum terhadap anak menyangkut semua aturan yang berlaku. Perlindungan ini perlu karena anak merupakan bagian dari masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik dan mental. Oleh karena itu memerlukan perlindungan dan perawatan khusus”.¹⁰ Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa, Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:¹¹

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
- e. Pelibatan dalam peperangan; dan
- f. Kejahatan seksual.”

¹⁰ Khairul Anwar Hasibuan, “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA(Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 27/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Mdn),” *USU Law Journal*, (Maret 2016) Vol.4.No.2

¹¹ Undang-undang No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 15

Pasal 1 Angka 2 UU Perlindungan Anakjo.UU35/2014 menyatakan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara ideal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan hukum dan diskriminasi. Anak merupakan seorang individu yang belum berusia 18 tahun.

Perlindungan hukum terhadap anak dituangkan dalam UUD 1945, menurut Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia *“setiap anak berhak atas perlindungan hukum dari segala jenis kekerasan fisik atau psikis, penelantaran, penganiayaan, dan pelecehan seksual selama hidupnya selama berada dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas kesejahteraannya”*.

Perlindungan secara hukum akan memberikan perlindungan hukum terhadap eksistensi dan hak-hak anak, hak-hak yang dimaksud yaitu:

- a. Anak sebagai subjek hukum, anak digolongkan sebagai makhluk yang memiliki hak asasi manusia yang terikat oleh peraturan perundang-undangan.
- b. Persamaan hak dan kewajiban anak, seorang anak akan memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan orang dewasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.¹²

¹² R. Fitriani, “Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak,” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11 (2016)

Tujuan dari perlindungan hukum bagi anak adalah untuk memastikan bahwa setiap anak memiliki tanggung jawab dan hak yang diperlukan untuk perkembangan sosial, fisik, dan mental yang normal. Pemberian perlindungan terhadap anak harus mencapai keseimbangan sosial, yang harus memperhatikan berbagai konteks, upaya, dan struktur masyarakat. Hingga seorang anak memiliki kapasitas dan kecenderungan untuk menuntut hak-haknya dan memenuhi tanggung jawabnya, tindakan perlindungan tidak boleh menghalangi kreatifitas, inisiatif, atau sifat-sifat lain yang mengarah pada ketergantungan pada orang lain dan perilaku tanpa tujuan. Oleh karena itu, masyarakat juga mempunyai peran dalam melindungi hak-hak anak, setidaknya ketika mereka berada di luar lingkungan rumah dan memastikan mereka merasa aman dan nyaman saat berada di luar rumah.

Peraturan tentang perlindungan anak karena kekerasan ini diatur spesifik pada pasal 59 Ayat 2 huruf i Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang mengungkapkan bahwa perlindungan yang spesifik ini dibuat guna diberikan pada anak korban menurut adanya kekerasan fisik atau psikis. Perlindungan tersebut sebagai berikut:

1. Penanganan secara cepat dan tepat dengan pengobatan atau juga rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dari gangguan kesehatan yang lain;

2. Pendampingan psikososial saat menjalani pengobatan dan juga sampai pemulihan korban;
3. Memberikan bantuan sosial bagi anak korban dari keluarga yang tidak mampu;
4. Memberikan perlindungan dan mendampingi anak pada saat proses peradilan.¹³

Dapat dilihat pada peraturan tersebut, upaya perlindungan terhadap anak merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya. Karena trauma dari kejahatan seksual yang dialami anak meninggalkan kesan yang mendalam dalam ingatannya dan berdampak serius terhadap perkembangan fisik dan pertumbuhannya, terutama terhadap psikologinya, sehingga anak berhak mendapatkan perlindungan khusus dan tidak bisa mengabaikan segala sesuatu yang menimpa anak, khususnya pada kekerasan seksual.

Selanjutnya Pasal 69 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengatur mengenai Perlindungan Khusus bagi Anak korban Kekerasan seksual melalui upaya berikut ini :

- a. Penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi Anak korban tindak Kekerasan, dan
- b. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.

¹³Undang-Undang No.5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan harus terjamin, baik korban memintanya maupun tidak. Hal ini penting mengingat rendahnya tingkat pengetahuan hukum sebagian korban kekerasan seksual.¹⁴ Pengertian korban menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (3) tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu orang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Pada hakikatnya, tujuan dari perlindungan anak di Indonesia adalah memperhatikan dan melindungi kepentingan anak-anak korban kekerasan seksual. Proses keadilan dan penerapan pelayanan sosial tertentu merupakan elemen penting yang harus diperhatikan dalam kebijakan hukum pidana dan kebijakan sosial, baik oleh otoritas hukum eksekutif, legislatif dan yudikatif serta lembaga-lembaga sosial yang ada.

B. Hak Anak

Anak merupakan harapan dan potensi masa depan, sekaligus pewaris cita-cita perjuangan bangsa. Dengan karakteristik unik yang mereka miliki, anak memegang peran strategis dalam menjaga eksistensi bangsa dan negara. Hak Asasi Anak, sebagai bagian tak terpisahkan dari hak asasi manusia, diakui secara jelas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Anak. Anak merupakan subjek hukum

¹⁴ Dikdik M.Arief Mansur, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 47

yang memiliki hak dan kewajiban. Pasal 1 angka 12 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, masyarakat, pemerintah, dan negara”. Setiap anak berhak untuk berkembang sesuai dengan bakat dan minatnya, orang tua memiliki tanggung jawab penuh terhadap pertumbuhan dan perkembangan anaknya yang belum dewasa. Berkaitan dengan hal tersebut pengertian anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia antara lain:

1. Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
2. Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 ayat (1) mengatakan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
3. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 332 KUH Pidana dinyatakan bahwa anak yang masih di bawah umur dianggap sebagai anak yang belum dewasa, dimana dinyatakan belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun atau belum pernah kawin.

Termuat dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, pertumbuhan, perkembangan, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia secara khusus mengatur hak anak dalam Bab III yang berjudul "Hak Anak." Pasal 52 ayat (1) dalam undang-undang ini menegaskan bahwa hak anak diakui sebagai hak asasi manusia yang dilindungi oleh hukum, bahkan sejak dalam kandungan.¹⁵

Sebagaimana diuraikan dalam undang-undang, hak-hak anak dikategorikan dalam 4 kategori yang diuraikan dalam Konvensi Anak, yaitu:

1. Hak untuk hidup, termasuk hak untuk membela diri dan kelangsungan hidup, serta hak untuk mendapatkan kesehatan yang optimal dan layanan terbaik;
2. Hak untuk aman, adalah hak untuk bebas dari penganiayaan, pelecehan, dan pengabaian ketika mereka adalah anak di bawah umur tanpa pendamping;
3. Hak untuk mendapatkan kualitas hidup yang layak sehubungan dengan hak-hak fisik, psikologis, spiritual, moral, dan sosial; hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak; dan hak untuk mendapatkan lingkungan yang aman dan sehat untuk tumbuh dan berkembang;

¹⁵ Tri Afandy and Yati Sharfina Desiandri, "Tinjauan Implementasi Kebijakan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak," IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum 4, no. 3 (2023): 145–55

4. Hak untuk berpartisipasi, hak untuk menyuarakan pendapatnya mengenai setiap dan semua masalah yang berkaitan dengan anak, serta kebebasan untuk melakukannya. Hak anak untuk berpartisipasi menyentuh banyak aspek perkembangan mereka, termasuk identitas budaya mereka yang mendasar, masa kecil mereka, dan peran mereka dalam masyarakat luas.

Selain itu hak anak juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu:

Pasal 4

“Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat sebagai manusia pada umumnya, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Pasal 13

1. “ Semua anak yang berada dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lainnya maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- (1) Diskriminasi;
- (2) Eksploitasi, baik ekonomi, dan penganiayaan;
- (3) Penelantaran;
- (4) Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
- (5) Ketidakadilan; dan
- (6) Bentuk pelecehan lainnya.

2. “Segala bentuk perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan hukuman berat”.

Pasal 15

“Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan dan kejahatan seksual”.

Pasal 18

“Setiap anak yang menjadi korban atau sebagai pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.”

Berdasarkan hak-hak anak di atas, bahwa sangat diperlukannya perlindungan terhadap anak sebagai tunas bangsa untuk kedepannya. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, yang bersumber dari Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

C. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual tidak bisa diartikan dalam arti sempit, karena kekerasan mempunyai tindakan yang bersifat fisik, namun kekerasan dapat melibatkan banyak perilaku lain, seperti pelecehan psikologis dan suatu perbuatan penghinaan.¹⁶ Kekerasan seksual dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang mengintimidasi seseorang yang berhubungan dengan keintiman atau hubungan seksualitas yang dilakukan oleh seorang pelaku dengan cara memaksa. Perbuatan tersebut mengakibatkan korban menderita secara fisik maupun psikis. Kekerasan seksual merupakan kejahatan seksual yang secara umum merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan yang merusak kesopanan dan perbuatannya tidak atas kemauan si korban melalui ancaman kekerasan.

Menurut End Child Prostitution in Asian Tourism (ECPAT), kekerasan seksual terhadap anak adalah suatu hubungan atau interaksi

antara seorang anak dengan orang yang lebih tua atau orang dewasa seperti orang asing, saudara kandung atau orang tua, dimana anak dijadikan objek pemuasan kebutuhan seksual.¹⁷ Tindakan tersebut dilakukan melalui pemaksaan, pengancaman, penyipuan bahkan tekanan. Tindakan kekerasan terhadap anak tidak serta merta memerlukan kontak fisik antara pelaku dan anak korban. Bentuk kekerasan seksual sendiri dapat berupa tindakan pemerkosaan atau pelecehan seksual.¹⁸

Disebutkan dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak bahwa setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

1. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
2. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
3. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
4. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
5. Pelibatan dalam peperangan;
6. Kejahatan seksual.

Sejumlah pasal dalam KUHP juga mengatur tentang kekerasan seksual. Seperti pasal KUHP tentang pencabulan, yang diatur dalam Pasal 289 sebagai berikut “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan

¹⁶ Khairani, “KAJIAN HUKUM TENTANG TINDAK KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI INDONESIA” , no. 1 (2013): 29 - 33

¹⁷ Iryanto Irvan Jaya Rifka Alkhilyatul Ma’rifat, I Made Suraharta, “Peran End Child Prostitution, Child Pornography And Trafficking Of Children For Sexual Purposes (Ecpat) Internasional Dalam Menanggulangi Kasus Child Trafficking Di Albania (2007-2012)” 2, No. 1 (2024): 306-12

¹⁸ *Ibid*

perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.” dapat digunakan untuk menjerat pelaku kekerasan seksual. Sebagai gambaran, Pasal 289 Menurut KUHP, siapa pun yang memaksa orang lain untuk melakukan atau membiarkan tindakan kekerasan akan menghadapi hukuman atas tindakan mereka, yang melanggar kesusilaan dan dapat mengakibatkan hukuman hingga sembilan tahun penjara. Sayangnya, meskipun kepastian hukum telah ditetapkan sebagaimana mestinya, masih banyak anak yang mengalami situasi yang mengerikan.

Masyarakat umum memiliki kesalahpahaman bahwa kekerasan seksual hanya sebatas tindakan pemerkosaan dan penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku dengan menggunakan kekerasan. Namun, kekerasan seksual dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk perilaku dan tindakan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban. Pendekatan seksual yang tidak diinginkan yang dilakukan oleh pelaku terhadap orang lain dapat dianggap sebagai kekerasan seksual itu sendiri. Pelecehan seksual dapat terjadi dalam berbagai bentuk karena pendekatan seksual tidak harus dilakukan secara fisik, tetapi bisa juga secara verbal.

Pada dasarnya, seorang anak tidak memiliki kemampuan untuk membela diri dari berbagai perilaku dan ancaman yang dapat melukai mereka secara psikologis, fisik, atau sosial dalam konteks yang berbeda, termasuk penyerangan yang bersifat seksual. Secara umum, kekerasan seksual yang terjadi pada anak disebabkan oleh dua faktor:

A. Faktor internal

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari diri seseorang yang melakukan kejahatan kekerasan terhadap anak di bawah umur. Ada banyak komponen internal, seperti:

- 1) Riwayat pelecehan seksual di masa lalu, yang dapat menimbulkan keinginan untuk melakukan pelecehan terhadap orang lain.
- 2) Adanya rasa benci terhadap anak, yang mengarah pada tindakan kekerasan seksual sebagai cara untuk menyakiti anak tersebut.
- 3) Penyimpangan seksual dimana pelaku melakukan perilaku seksual yang tidak pantas.

B. Faktor eksternal

Faktor eksternal yaitu faktor yang melatarbelakangi pada kejadian kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur dengan pengaruh dari dunia luar, antara lain:

- 1) Terjadinya pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur sebagai akibat dari pengabaian orang tua.
- 2) Kurangnya pendidikan agama.
- 3) Faktor lingkungan yang tidak mendukung, seperti lingkungan rumah atau sekolah anak, yang merupakan lingkungan yang mengedepankan kebebasan.
- 4) Dampak dari kemajuan teknologi, seperti media sosial dan televisi, yang menampilkan gambar, film, atau video yang tidak

senonoh dan dapat dilihat oleh anak di bawah umur atau orang dewasa, dan mendorong anak di bawah umur untuk melakukan aktivitas seksual.

- 5) Faktor keuangan. Kesulitan keuangan dapat membuat orang tua hanya memiliki sedikit waktu untuk mengasuh anak dengan penuh perhatian.

Konteks kekerasan seksual yang terjadi pada anak merupakan suatu bentuk kekerasan seksual dimana anak sebagai objek kekerasan atau dapat diartikan sebagai korban kekerasan seksual. Kekerasan Seksual terhadap anak dengan istilah *child sexual abuse* didefinisikan sebagai suatu tindakan perbuatan pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual maupun aktivitas seksual lainnya, yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak, dengan kekerasan maupun tidak, yang dapat terjadi diberbagai tempat tanpa memandang budaya, ras, dan sastra masyarakat. Korbannya bisa anak lakilaki maupun anak perempuan, akan tetapi anak perempuan lebih sering menjadi target kekerasan seksual daripada anak laki-laki.¹⁹

Kekerasan seksual menunjuk kepada setiap aktivitas seksual, bentuknya dapat berupa penyerangan atau tanpa penyerangan. Kategori penyerangan, menimbulkan penderitaan berupa cedera fisik, kategori kekerasan seksual tanpa penyerangan menderita trauma emosional. Bentuk-bentuk kekerasan seksual dapat berupa dirayu, dicolek, dipeluk

¹⁹ Ibid, hlm 7-8

dengan paksa, diremas, dipaksa onani, oral seks, anal seks, dan diperkosa.²⁰

Sexual abuse (kekerasan seksual) adalah jenis penganiayaan yang dapat dibagi dalam kategori berdasarkan identitas pelaku yang terdiri dari:

1. Familial abuse

Kekerasan seksual yang terjadi dalam hubungan darah atau masih menjadi bagian dalam keluarga inti, yang biasa dikenal sebagai incest merupakan salah satu jenis kekerasan seksual dalam familial abuse.

2. Extrafamilial abuse

Extrafamilial abuse merupakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang lain diluar keluarga korban.²¹

Kurangnya perlindungan terhadap kekerasan seksual bagi anak dapat membuat mereka terpapar pada sejumlah bahaya, seperti Kekerasan, eksploitasi, dan stigma. Anak yang tidak terlindungi dapat mengalami lebih banyak kekerasan dan menderita konsekuensi negatif. Kesejahteraan anak yang terkena kekerasan seksual akan terpengaruh secara signifikan, tidak hanya memengaruhi fisik tetapi juga komponen emosional dan psikologis. Untuk memastikan bahwa anak terus tumbuh dan berkembang secara normal, sangat penting untuk melindungi mereka dari ancaman yang dapat menyebabkan kekerasan seksual. Oleh karena itu, untuk

²⁰ Fransiska Novita, Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan, 2021

²¹ Thathit Manon Andini, "Identifikasi Kejadian Kekerasan Pada Anak Di Kota Malang," Jurnal Perempuan Dan Anak 2, no. 1 (2019): 13

menjamin anak terlindungi dengan baik, undang-undang perlindungan anak harus ditegakkan dan diawasi dengan ketat.

D. Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas adalah individu yang rentan dan berhak mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang lebih khusus. Penjelasan tersebut dijelaskan pada Undang-Undang No. 8 Tahun 2016. Meskipun Undang-Undang tentang disabilitas telah disahkan, pada implementasinya masih kurang optimal karena tidak ada PP mengenai dampak penerapan undang-undang tersebut. Penyandang disabilitas tidak disebut secara tegas dalam UUD tahun 1945, namun penyandang disabilitas merupakan bagian dari manusia pada umumnya dan memiliki kedudukan yang sama. Sesuai dengan prinsip dalam HAM yang universal, non diskriminasi, tidak dapat dipungkiri, tidak dapat dibagi dan tidak dapat dikurangi.

Pemenuhan hak penyandang disabilitas perlu adanya payung hukum, hal ini sejalan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi “memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Pada intinya pemenuhan haknya tanpa pandang bulu. Baik manusia yang terlahir “normal” dan terlahir dengan “ketidaksempurnaan fisik atau mental”.²²

²² Aprilina Pawestri, “HAK PENYANDANG DISABILITAS DALAM PERSPEKTIF HAM INTERNASIONAL DAN HAM NASIONAL”, no.1 (2017), hal.82

Istilah Anak Disabilitas adalah anak yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu dan merupakan rintangan serta hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara layak.

Ada berbagai ragam kategori penyandang disabilitas menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 4 ayat (1) meliputi:

a. Penyandang Disabilitas fisik;

Penyandang disabilitas fisik adalah individu yang mengalami keterbatasan fisik dalam jangka waktu lama, yang dapat menghambat mereka dalam berinteraksi dengan lingkungan dan berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Seperti contoh mengalami kelainan bentuk tubuh, anggota gerak atau otot, berkurangnya fungsi tulang, otot, sendi, maupun syaraf-syarafnya

b. Penyandang Disabilitas intelektual;

Penyandang disabilitas intelektual adalah individu yang mengalami keterbatasan atau penurunan kapasitas permanen yang signifikan untuk melakukan tugas kognitif, fungsi, atau perilaku adaptif. Yang dapat dilihat dari skor IQ di bawah 70.

Fungsi intelektual ini meliputi penalaran, pemecahan masalah, perencanaan, pemikiran abstrak, penilaian, pembelajaran akademik, dan pemahaman praktikal.

c. Penyandang Disabilitas mental; dan/atau

Penyandang disabilitas mental adalah individu yang mengalami gangguan kesehatan mental yang signifikan, yang dapat menghambat dalam berinteraksi dengan lingkungan dan berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan sehari-hari. Penyandang disabilitas mental mengalami gangguan kesehatan mental yang signifikan, seperti depresi, bipolar, skizofrenia, dan demensia.

d. Penyandang Disabilitas sensorik

Penyandang disabilitas sensorik adalah individu yang mengalami gangguan fungsi pancaindera tubuh, yang dapat berupa gangguan penglihatan, pendengaran, penciuman, perabaan, atau pengecap. Seperti contoh gangguan fungsi pancaindera, yang dapat berupa buta total, buta warna, tuli, atau gangguan pendengaran ringan.²³

Anak penyandang disabilitas tidak semata-mata lahir dalam kondisi keadaan tidak normal/(cacat). Adanya beberapa faktor yang menyebabkan anak itu lahir dengan kondisi yang tidak sempurna, seperti:

1. Kelainan bawaan lahir yang memengaruhi fungsi dan struktur organ tubuh, seperti kelainan kromosom (down syndrome), kelainan gen tunggal yang dapat menyebabkan Duchenne muscular dystrophy, serta kelainan yang disebabkan oleh

²³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

paparan infeksi atau zat berbahaya (alkohol dan rokok) selama kehamilan.

2. Akibat cedera, misalnya cedera tulang belakang dan cedera otak traumatis (traumatic brain injury).
3. Penyakit yang sudah berlangsung lama (kronis), misalnya penyakit diabetes, stroke, dan penyakit kardiovaskular.
4. Gangguan seperti spektrum autisme dan ADHD (attention-deficit/hyperactivity disorder) sejak masa kanak-kanak dan gangguan mental lainnya.²⁴

Meskipun dengan keterbatasan yang mereka punya, Anak penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan hak mereka sepenuhnya. Sama seperti manusia lainnya, anak penyandang disabilitas membutuhkan lingkungan yang aman dan bebas dari diskriminasi. Pada kenyataannya, memperlakukan manusia secara manusiawi adalah hal yang benar. Perlakuan yang sama anak penyandang disabilitas juga diperlukan.²⁵ Hak-hak penyandang disabilitas telah dimuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 5 ayat (1) :

- a. hidup;
- b. bebas dari stigma;
- c. privasi;
- d. keadilan dan perlindungan hukum;
- e. pendidikan;
- f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
- g. kesehatan;

²⁴ <https://www.siloamhospitals.com/informasi-siloam/artikel/apa-itu-disabilitas>. diakses pada tanggal 10 Agustus 2025

²⁵ Nur Paikah, "Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Dalam Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandangdisabilitas Di Kabupaten Bone" no. 1 (2019): 335.

- h. politik;
- i. keagamaan;
- j. keolahragaan;
- k. kebudayaan dan pariwisata;
- l. kesejahteraan sosial;
- m. Aksesibilitas;
- n. Pelayanan Publik;
- o. Pelindungan dari bencana;
- p. habilitasi dan rehabilitasi;
- q. Koneksi;
- r. pendataan;
- s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
- t. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
- u. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
- v. bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 5 ayat (1), anak penyandang disabilitas juga memiliki hak, diantaranya:

- a. mendapatkan Pelindungan khusus dari Diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
- b. mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
- c. dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
- d. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
- e. Pemenuhan kebutuhan khusus;
- f. perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan
- g. mendapatkan pendampingan sosial.

Jaminan mengenai hak-hak bagi penyandang disabilitas juga diatur dalam Pasal 41, 42 dan 54 Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menegaskan:

a. Pasal 41:

“Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial untuk hidup layak serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh. Setiap

penyandang cacat (disabilitas), orang berusia lanjut, wanita hamil, anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus”.

b. Pasal 42

“Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan dan pelatihan, dan bantuan khusus atau biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaan”.

c. Pasal 54

“Setiap anak yang cacat fisik atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan dan pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan percaya diri dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara”.

Keadilan bagi anak disabilitas diartikan sebagai mengembalikan atau menempatkan sesuatu pada tempat yang semestinya atau memberikan sesuatu kepada seseorang berdasarkan haknya. Sangat mudah untuk mengatakan bahwa keadilan harus ditegakkan, tetapi sulit untuk menerapkannya. Kesetaraan merupakan pondasi keadilan secara umum. Setiap orang khususnya anak penyandang disabilitas harus menerima perlakuan yang setara tanpa membedakan.

E. Profil Dinas Sosial P3AP2KB (Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)

Dinas Sosial P3AP2KB didirikan pada 20 september 2023 berdasarkan Peraturan Walikota Malang Nomor 36 Tahun 2023 Tentang pembentukan unit pelaksana teknis perlindungan perempuan dan anak pada dinas sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Kantor Dinas Sosial P3AP2KB terletak

di Jl Ki Ageng Gribig No.5, Kec. Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur 65139. Dinas Sosial P3AP2KB mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan daerah. Dalam menjalankan tugasnya, Dinas Sosial P3AP2KB memiliki fungsi yang sebagaimana telah diatur pada Peraturan Walikota Malang Nomor 36 Tahun 2023 ayat (1), Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana :²⁶


1. perumusan kebijakan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
2. perumusan kebijakan teknis di bidang sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
3. pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial;
4. pelaksanaan rehabilitasi sosial;
5. pemberdayaan sosial;
6. penanganan fakir miskin;
7. pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;

²⁶ <https://sosdp3ap2kb.malangkota.go.id/profil/tugas-pokok/>. diakses pada tanggal 11 Agustus 2025

8. pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak;
9. pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
10. pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
11. pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
12. pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
13. pelaksanaan administrasi di bidang sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
14. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
15. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota di bidang sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Bagan I. Susunan Organisasi Dinas Sosial,
P3AP2KB adalah sebagai berikut:

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA MALANG



Adapun susunan Struktur Organisasi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat dan 5 Bidang yaitu; Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial, Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Bidang Pemberdayaan Perempuan, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dan UPT Perlindungan dan Anak.²⁷

Kedudukan, Susunan organisasi dan Tupoksi Dinas Sosial P3AP2KB adalah sebagai berikut :

²⁷ <https://sosdp3ap2kb.malangkota.go.id/> diakses pada tanggal 9 Agustus 2025

1. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, berkedudukan di bawah Walikota.
2. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris dan berkedudukan dibawah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
3. Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang dan berkedudukan dibawah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
4. Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian dan berkedudukan di bawah Sekretariat.

Dalam kasus tindak kekerasan seksual, Dinas Sosial P3AP2KB telah menangani kasus sebanyak 11 kasus pada tahun 2021, 24 kasus pada tahun 2022, 20 kasus pada tahun 2023, dan 16 kasus pada tahun 2024. Dalam penanganan kasus tindak pidana kekerasan seksual ini ditangani oleh UPT Perlindungan perempuan dan anak yang terdiri dari 4 anggota jumlah keseluruhan. Diantaranya terdiri dari 1 kepala UPT dan 3 anggota lainnya.